



KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

Sekretariat : Jl. Syekh Nawawi Al-Bantani Blok F No 1 - Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Lantai II
Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B) Curug. Serang. Banten. (0254) 267117
www.kip.bantenprov.go.id

KESEPAKATAN MEDIASI

Pada hari ini Kamis tanggal 19 Januari 2012, diadakan mediasi di Komisi Informasi Provinsi Banten dalam sengketa informasi Nomor 01/I/REG-KI-BANTEN/2012, antara:

I. Nama : LSM KOMITE INDEPENDEN PENYELAMAT ANAK BANGSA (KIPANG)
Alamat : Jl. Mangga Besar V/55 Jakarta Barat

Diwakili oleh **Haris AB**, yang selanjutnya disebut **Pemohon**, dan

II. Nama : DINAS PU BINA MARGA KABUPATEN TANGERANG
Alamat : Jl. Raya Siliwangi No. 1 Pamulang
Tangerang Selatan – Banten

Diwakili oleh H. Dedi Sutadi, S.H. dan H. Yulianto, S.ST. berdasarkan Surat Kuasa Nomor 800/062/BM.Air, yang selanjutnya disebut sebagai **Termohon**.

Para pihak mengadakan kesepakatan sebagai berikut:

- (1) Kedua belah pihak menyepakati hasil mediasi sesuai dengan Berita Acara Mediasi;
- (2) Pihak Termohon bersedia memberikan informasi yang diminta oleh pihak pemohon sepanjang tidak disalahgunakan dan/atau disebarluaskan untuk kegiatan penyidikan dan/atau penyelidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan kesepakatan tersebut, Ketua Komisi Informasi Provinsi Banten menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PUTUSAN
No: 001/I/KI-BANTEN-PSI-M/2012

Komisi Informasi Provinsi Banten;

Setelah mendengar kesepakatan kedua belah pihak;

Mengingat Pasal 40 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 dan Pasal 38 ayat (4) Peraturan Komisi Informasi Nomor 2 Tahun 2010,

Memutus :

1. Bahwa Informasi yang diminta oleh pemohon adalah Informasi Publik yang bersifat terbuka dan tidak dikecualikan berdasarkan pasal [17] UU nomor 14 tahun 2008 tentang KIP;
2. Memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk menaati hasil Mediasi;
3. Pihak termohon sepakat untuk memberikan informasi yang diminta pemohon berupa Daftar Rekapitulasi Pemenang Tender Kegiatan Fisik Tahun Anggaran 2011 yang kemudian berdasarkan kesepakatan mediasi, dalam daftar informasi yang diminta tersebut ditambahkan rincian daftar kolom mengenai keterangan lain;
4. Memerintahkan kepada Pemohon untuk tidak menyebarluaskan dan menyalahgunakan informasi yang diterima dari pihak Termohon,

Demikianlah diputuskan pada hari Senin, tanggal 23 Januari 2012, oleh Ketua Komisi Informasi Provinsi Banten di Sekretariat Komisi Informasi Provinsi Banten Jl. Syekh Nawawi Al Bantani Blok F No 1 – Gedung Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Lantai II Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten. Keputusan mana pada hari itu juga diucapkan di muka umum oleh Ketua Informasi Provinsi Banten, dengan dihadiri oleh Panitera.

Panitera



Ketua Komisi Informasi

(**YHANNU SETYAWAN, S.H., M.H**)